



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUROTO Bin MUNIDI
2. Tempat lahir : Seputih Banyak
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuningan Rt/Rw 12/05 Kampung Siswo
Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2019 Nomor 129/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2019 Nomor 129/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1,4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type New Mio Blue Core, Nomor Polisi BE 8444 IH Tahun 2015, warna Putih;
 - 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam nomor kartu sim 082282713900 tersebut;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI No. Rek 5599-01004388-53-5 An. PARNO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suroto Bin Munidi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI bersama saksi SUROTO Bin MUNIDI (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. RATMAN (DPO), ANDI (DPO) dan PARNO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali milik saksi MISKIMAN Bin MARLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menelfon saksi SUROTO Bin MUNIDI (diperiksa dalam berkas terpisah) bertujuan mengajak saksi untuk mencuri sapi dan meminta agar dicarikan teman untuk menemani mencuri sapi di daerah Kampung Siswo Bangun sebagaimana terdakwa dan Sdr. PARNO (DPO) rencanakan sebelumnya. Kemudian pada bulan Januari 2019 saksi AGUS IKROR menelphone terdakwa menanyakan "pesenan kamu itu jadi ngak, ini saya ada orang yang bisa ngambil sapi" dan dijawab terdakwa "nanti tunggu kabar dari saya". Beberapa waktu kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa hari Minggu malam adalah hari bagus untuk mencuri sapi yang kemudian diiyakan oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam jam 17.00 Wib Sdr. RATMAN (DPO) bersama Sdr. ANDI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Type HIACE model pick up Nopol BE 9639 CA milik saksi JAENAL MUSTOFA Als TOPA sedangkan saksi AGUS IKROR mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju Seputih Banyak. Sekitar jam 22.00 Wib mereka tiba di Simpang Randu Kampung Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi AGUS IKROR menelphone terdakwa untuk memberitahu bahwa mereka telah tiba di Simpang Randu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio warna Blue Core dan langsung membonceng Sdr. RATMAN (DPO) berangkat menuju

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Siwo Bangun Kec. Seputih Banyak dengan diikuti saksi AGUS IKROR sementara Sdr. ANDI (DPO) menunggu di Simpang Randu. Sekitar jam 22.30 Wib terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) mengecek lokasi yang akan dicuri sapinya sedangkan saksi AGUS IKROR menunggu di sebuah gubuk dekat kebun karet di Kampung Siwo Bangun, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) kembali lagi menemui saksi AGUS IKROR. Setelah itu terdakwa keluar untuk mencari rokok, sedangkan saksi AGUS IKROR dan Sdr. RATMAN (DPO) menunggu di sebuah gubuk dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon AGUS IKROR berkata "waduh saya tadi mau SMS kamu malah nyasar ke nomor AGUS polisi" dijawab saksi AGUS IKROR "ya sudah kamu kesini" kemudian terdakwa datang kemudian mereka sepakat menuju rumah PARNO. Setelah tiba di rumah PARNO sekitar jam 00.00 Wib dan bertemu dengan PARNO (DPO) kemudian saksi AGUS IKROR menelpon ANDI (DPO) yg berada di Simpang Randu untuk menyusul ke rumah PARNO (DPO) ke arah Lampung Timur. Setibanya ANDI (DPO) di rumah PARNO (DPO) kemudian mereka bermusyawarah untuk menyusun rencana mencuri sapi di tempat lain, terdakwa menyarankan agar mencuri sapi di tanggul dekat sungai dan akhirnya disepakati untuk mencuri sapi di tanggul dekat sungai. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS IKROR untuk mengecek ke tanggul sungai tempat sapi yang akan dicuri dengan menegendarai sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana terdakwa menunjukkan kepada saksi AGUS IKROR sapi yang akan diambil. Setelah mengetahui sapi yang akan diambil kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi RATMAN (DPO) meminta agar menyusul ke tanggul sungai. Sekitar jam 00.45 Wib terdakwa bersama saksi AGUS IKROR bertemu dengan RATMAN (DPO) dan ANDI (DPO) di jalan lintas timur dekat Sutet, kemudian saksi AGUS IKROR, ANDI (DPO), RATMAN (DPO) langsung mendatangi lokasi sapi yang akan diambil sedangkan terdakwa langsung pergi pulang. Sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa sapi yang berhasil diambil ada 3 (tiga) ekor sapi bali namun belum berhasil terjual karena sapi jenis tersebut kurang diminati dikampungnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut telah terjual dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa meminta agar saksi

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IKROR mengirimkan uang tersebut melalui rekening PARNO (DPO). Tidak lama kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa kembali mengabarkan bahwa uang tersebut telah dikirimkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi AGUS PRIYANTO dan saksi I MADE ARTAWAN merupakan anggota kepolisian yang kemudian dibawa ke Polesk Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MISKIMAN Bin MARLI menderita kerugian sekitar ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali milik saksi MISKIMAN Bin MARLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menelfon saksi SUROTO Bin MUNIDI (diperiksa dalam berkas terpisah) bertujuan mengajak saksi untuk mencuri sapi dan meminta agar dicarikan teman untuk menemani mencuri sapi di daerah Kampung Siswo Bangun sebagaimana terdakwa dan Sdr. PARNO (DPO) rencanakan sebelumnya. Kemudian pada bulan Januari 2019 saksi AGUS IKROR menelphone terdakwa menanyakan "pesenan kamu itu jadi ngak, ini saya ada orang yang bisa ngambil sapi" dan dijawab terdakwa "nanti tunggu kabar dari saya". Beberapa waktu kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa hari Minggu malam adalah hari bagus untuk mencuri sapi yang kemudian diiyakan oleh terdakwa;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam jam 17.00 Wib Sdr. RATMAN (DPO) bersama Sdr. ANDI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Type HIACE model pick up Nopol BE 9639

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CA milik saksi JAENAL MUSTOFA Als TOPA sedangkan saksi AGUS IKROR mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju Seputih Banyak. Sekitar jam 22.00 Wib mereka tiba di Simpang Randu Kampung Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi AGUS IKROR menelphone terdakwa untuk memberitahu bahwa mereka telah tiba di Simpang Randu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio warna Blue Core dan langsung membonceng Sdr. RATMAN (DPO) berangkat menuju Kampung Siwo Bangun Kec. Seputih Banyak dengan diikuti saksi AGUS IKROR sementara Sdr. ANDI (DPO) menunggu di Simpang Randu. Sekitar jam 22.30 Wib terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) mengecek lokasi yang akan dicuri sapinya sedangkan saksi AGUS IKROR menunggu di sebuah gubuk dekat kebun karet di Kampung Siwo Bangun, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) kembali lagi menemui saksi AGUS IKROR. Setelah itu terdakwa keluar untuk mencari rokok, sedangkan saksi AGUS IKROR dan Sdr. RATMAN (DPO) menunggu di sebuah gubuk dan tidak lama kemudian terdakwa menelphone AGUS IKROR berkata "waduh saya tadi mau SMS kamu malah nyasar ke nomor AGUS polisi" dijawab saksi AGUS IKROR "ya sudah kamu kesini" kemudian terdakwa datang kemudian mereka sepakat menuju rumah PARNO. Setelah tiba di rumah PARNO sekitar jam 00.00 Wib dan bertemu dengan PARNO (DPO) kemudian saksi AGUS IKROR menelphone ANDI (DPO) yg berada di Simpang Randu untuk menyusul ke rumah PARNO (DPO) ke arah Lampung Timur. Setibanya ANDI (DPO) di rumah PARNO (DPO) kemudian mereka bermusyawarah untuk menyusun rencana mencuri sapi di tempat lain, terdakwa menyarankan agar mencuri sapi di tanggul dekat sungai dan akhirnya disepakati untuk mencuri sapi di tanggul dekat sungai. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS IKROR untuk mengecek ke tanggul sungai tempat sapi yang akan dicuri dengan menegendarai sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana terdakwa menunjukkan kepada saksi AGUS IKROR sapi yang akan diambil. Setelah mengetahui sapi yang akan diambil kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi RATMAN (DPO) meminta agar menyusul ke tanggul sungai. Sekitar jam 00.45 Wib terdakwa bersama saksi AGUS IKROR bertemu dengan RATMAN (DPO) dan ANDI (DPO) di jalan lintas timur dekat Sutet, kemudian saksi AGUS IKROR, ANDI (DPO), RATMAN (DPO) langsung

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi sapi yang akan diambil sedangkan terdakwa langsung pergi pulang. Sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa sapi yang berhasil diambil ada 3 (tiga) ekor sapi bali namun belum berhasil terjual karena sapi jenis tersebut kurang diminati dikampungnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut telah terjual dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa meminta agar saksi AGUS IKROR mengirimkan uang tersebut melalui rekening PARNO (DPO). Tidak lama kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa kembali mengabarkan bahwa uang tersebut telah dikirimkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi AGUS PRIYANTO dan saksi I MADE ARTAWAN merupakan anggota kepolisian yang kemudian dibawa ke Polesk Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MISKIMAN Bin MARLI menderita kerugian sekitar + Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali milik saksi MISKIMAN Bin MARLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menelfon saksi SUROTO Bin MUNIDI (diperiksa dalam berkas terpisah) bertujuan mengajak saksi untuk mencuri sapi dan meminta agar dicarikan teman untuk menemani mencuri sapi di daerah Kampung Siswo Bangun sebagaimana terdakwa dan Sdr. PARNO (DPO) rencanakan sebelumnya. Kemudian pada bulan Januari 2019 saksi AGUS IKROR menelphone terdakwa menanyakan "pesenan kamu

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jadi ngak, ini saya ada orang yang bisa ngambil sapi” dan dijawab terdakwa “nanti tunggu kabar dari saya”. Beberapa waktu kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa hari Minggu malam adalah hari bagus untuk mencuri sapi yang kemudian diijakan oleh terdakwa;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib Sdr. RATMAN (DPO) bersama Sdr. ANDI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Type HIACE model pick up Nopol BE 9639 CA milik saksi JAENAL MUSTOFA Als TOPA sedangkan saksi AGUS IKROR mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju Seputih Banyak. Sekitar jam 22.00 Wib mereka tiba di Simpang Randu Kampung Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi AGUS IKROR menelpone terdakwa untuk memberitahu bahwa mereka telah tiba di Simpang Randu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio warna Blue Core dan langsung membonceng Sdr. RATMAN (DPO) berangkat menuju Kampung Siwo Bangun Kec. Seputih Banyak dengan diikuti saksi AGUS IKROR sementara Sdr. ANDI (DPO) menunggu di Simpang Randu. Sekitar jam 22.30 Wib terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) mengecek lokasi yang akan dicuri sapinya sedangkan saksi AGUS IKROR menunggu di sebuah gubuk dekat kebun karet di Kampung Siwo Bangun, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. RATMAN (DPO) kembali lagi menemui saksi AGUS IKROR. Setelah itu terdakwa keluar untuk mencari rokok, sedangkan saksi AGUS IKROR dan Sdr. RATMAN (DPO) menunggu di sebuah gubuk dan tidak lama kemudian terdakwa menelpone AGUS IKROR berkata “waduh saya tadi mau SMS kamu malah nyasar ke nomor AGUS polisi” dijawab saksi AGUS IKROR “ya sudah kamu kesini” kemudian terdakwa datang kemudian mereka sepakat menuju rumah PARNO. Setelah tiba di rumah PARNO sekitar jam 00.00 Wib dan bertemu dengan PARNO (DPO) kemudian saksi AGUS IKROR menelphone ANDI (DPO) yg berada di Simpang Randu untuk menyusul ke rumah PARNO (DPO) ke arah Lampung Timur. Setibanya ANDI (DPO) di rumah PARNO (DPO) kemudian mereka bermusyawarah untuk menyusun rencana mencuri sapi di tempat lain, terdakwa menyarankan agar mencuri sapi di tanggul dekat sungai dan akhirnya disepakati untuk mencuri sapi di tanggul dekat sungai. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS IKROR untuk mengecek ke tanggul sungai tempat sapi yang akan dicuri dengan

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegendarai sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana terdakwa menunjukkan kepada saksi AGUS IKROR sapi yang akan diambil. Setelah mengetahui sapi yang akan diambil kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi RATMAN (DPO) meminta agar menyusul ke tanggul sungai. Sekitar jam 00.45 Wib terdakwa bersama saksi AGUS IKROR bertemu dengan RATMAN (DPO) dan ANDI (DPO) di jalan lintas timur dekat Sutet, kemudian saksi AGUS IKROR, ANDI (DPO), RATMAN (DPO) langsung mendatangi lokasi sapi yang akan diambil sedangkan terdakwa langsung pergi pulang. Sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa sapi yang berhasil diambil ada 3 (tiga) ekor sapi bali namun belum berhasil terjual karena sapi jenis tersebut kurang diminati dikampungnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut telah terjual dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa meminta agar saksi AGUS IKROR mengirimkan uang tersebut melalui rekening PARNO (DPO). Tidak lama kemudian saksi AGUS IKROR menghubungi terdakwa kembali mengabarkan bahwa uang tersebut telah dikirimkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi AGUS PRIYANTO dan saksi I MADE ARTAWAN merupakan anggota kepolisian yang kemudian dibawa ke Polesk Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MISKIMAN Bin MARLI menderita kerugian sekitar \pm Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Miskiman Bin Marli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap



keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) dan saksi mengetahuinya setelah dikantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut akan tetapi diperkirakan pelaku mengambilnya dengan melepas ikatan tali tambang yang diikatkan di kayu pancang kemudian menaiki keatas mobil pick up dan membawa pergi;

- Bahwa sebelum hilang sapi milik saksi ada di peladangan dan saksi ikat dengan menggunakan tali dimana saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB saksi pergi ke peladangan untuk melihat sapi milik saksi di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. sesampainya di peladangan saksi melihat sapi milik saksi sudah tidak berada di tempatnya lalu saksi berusaha mencari dengan cara meminta bantuan warga sekitar, setelah itu saksi sadar bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yaitu berupa 3 (tiga) Ekor sapi Jenis Bali Betina warna merah bertanduk, yang dilakukan oleh pelaku pncurian dengan cara mengambil sapi milik saya yang berada atau taruh di peladangan dan sapi tersebut di ikat menggunakan tambang dan tambang di ikat lagi dengan kayu yang di tancapkan ke tanah, di lihat dari tempat seputaran kejadian tersebut Sapi yang di curi di muat menggunakan mobil jenis Pick Up, dan di bawa keluar ke arah lintas dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi tersebut ;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Supriyono Bin Marli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk milik saksi Miskiman dan atas kejadian tersebut saksi Miskiman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) dan saksi mengetahuinya setelah dikantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik saksi Miskiman tersebut akan tetapi diperkirakan pelaku mengambilnya dengan cara masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak pagar kandang sapi yang terbuat dari bambu kemudian merusak pintu dapur selanjutnya para pelaku masuk kearah kandang sapi milik saksi Miskiman setelah itu melepas ikatan tali sapi dan membawa pergi ketiga ekor sapi milik saksi Miskiman tersebut keluar kandang dan membawa pergi melalui pintu dapur dan keluar pagar belakang rumah yang sudah di jebol;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sapi tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi di hubungi melalui Telpn oleh saksi Miskiman yang beralamat di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah bahwa dia menjadi korban pencurian terhadap barang milik saksi Miskiman yaitu berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengambil sapi milik saksi Miskiman yang berada atau taruh di peladangan yang ada di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan sapi tersebut di ikat menggunakan tambang dan tambang di ikat lagi dengan kayu yang di tancapkan ke tanah, di lihat dari tempat seputaran kejadian tersebut Sapi yang di curi di muat menggunakan mobil jenis Pick Up dan di bawa keluar ke arah lintas pada saat itu sapi milik saksi Miskiman tidak ditemukan dan atas kejadian tersebut saksi Miskiman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Miskiman tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Miskiman setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi Miskiman tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa saksi Miskiman mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Agus Priyanto, SH Bin Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian hewan sapi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk milik saksi Miskiman dan atas kejadian tersebut saksi Miskiman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut salah satunya yaitu Terdakwa warga Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) tersebut setelah saksi dan rekan saksi yaitu saksi I Made Artawan melakukan penyelidikan yang berawal dari Laporan Polisi dari saksi korban Miskiman tentang pencurian tersebut, pada saat itu sebelum saksi Miskiman melaporkan kejadian tersebut, saksi sempat mendapat SMS dari nomor handphone milik Terdakwa tersebut pada malam kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 23.37 WIB yang isinya "wong 2 asli ne iso tuntun ojo metu rowo lewat ne dalam sor ladang ku omah buri 3 rumah wes turu" yang artinya adalah orang dua bisa, nuntun atau bawa sapi lewat jalan bawah ladang saya, rumah belakang tiga rumah sudah pada tidur, kemudian SMS tersebut saksi hubungkan dengan waktu dan tempat kejadian perkara tersebut, setelah korban Laporan di Polsek Seputih Banyak, lalu saksi dan saksi I Made Artawan melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, kemudian saksi dan saksi I Made Artawan tersebut menyimpulkan bahwa kejadian pencurian tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa berdasarkan SMS yang salah kirim tersebut. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 06.30 WIB saksi dan saksi I Made Artawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa telah turut serta dan menyuruh melakukan pencurian ternak sapi milik saksi Miskiman tersebut bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO);

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Miskiman tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa saksi Miskiman mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk milik saksi Miskiman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana hewan sapi tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang menyuruh saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) untuk datang ke Kampung Siswo Bangun untuk melakukan pencurian sapi yang sudah Terdakwa rencanakan bersama dengan Saudara Parno (DPO) sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) beserta temannya yang bernama Saudara Andi (DPO) tiba di Simpang Randu dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota type HIACE model Pick Up, nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, pada saat itu Terdakwa menjemput di Simpang Randu, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ratman (DPO) dan membonceng Saudara Ratman (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan saksi Agus Ikror Mustofa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, lalu Saudara Andi (DPO) menunggu di Simpang Randu, kemudian Terdakwa bersama saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) langsung menuju ke peladangan di Kampung Siswo Bangun, setelah itu kami ngobrol disebuah gubuk sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari rokok dan minuman, pada saat saksi keluar tersebut Terdakwa sempat mengirim SMS yang isinya "*wong 2 asli ne iso tunton ojo metu rowo lewat ne dalam sor ladang ku omah buri 3 rumah wes turu*", yang artinya adalah orang dua bisa, nuntun atau bawa sapi lewat jalan bawah ladang saya, rumah belakang tiga rumah sudah pada tidur, SMS tersebut sebenarnya akan Terdakwa tujukan ke nomor hand phone milik saksi Agus Ikror Mustofa, namun Terdakwa salah kirim SMS tersebut ke nomor hand phone milik saksi Agus Priyanto, SH anggota Polisi Sektor Seputih Banyak, lalu Terdakwa menghubungi saksi Agus Priyanto, SH dan bilang kalau Terdakwa salah kirim SMS ke nomor Polisi, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa mengajak ketemuan dirumah Saudara Parno (DPO) untuk menentukan rencana berikutnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Terdakwa, saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO), dan tidak lama kemudian Saudara Andi (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type HIACE model Pick Up nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, kemudian Terdakwa bermaksud untuk membatalkan rencana pencurian sapi tersebut, namun saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tersebut marah dengan Terdakwa karena sudah jauh-jauh datang ke Kampung Siswo Bangun malah tidak jadi dan saksi Agus Ikror Mustofa juga sudah terlanjur mengeluarkan biaya atau ongkos, kemudian saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tetap melakukan pencurian hewan sapi tersebut, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saudara Parno (DPO) "*gimana kalau kita ngambil sapi yang ada dirawa*", lalu Saudara Parno (DPO) menjawab "*ya sudah ambil saja*", setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa bilang kepada Terdakwa "*ya sudah ayo kita berangkat ngecek lokasi*", setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa berangkat menuju ke rawa yang berada di Kampung Sanggar Buana dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ratman (DPO), Saudara Parno (DPO) dan Saudara Andi (DPO) menunggu dirumah Saudara Parno (DPO), setelah Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa sampai di rawa tersebut, lalu

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sapi yang berada dipinggir tanggul dekat rawa tersebut kepada saksi Agus Ikror Mustofa sambil berkata *"itu sapinya kalau berani kamu ambil sapi itu, kalau tidak berani jangan diambil"*, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) *"mang kesini, ayo kita ambil sapi, dirawa ada sapi"*, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa pergi meninggalkan rawa tersebut dan ketemuan dengan Saudara Ratman (DPO) dan Saudara Andi (DPO) dijalan lintas timur dekat Sutet, setelah Terdakwa sampai dijalan lintas timur dekat sutet tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ratman (DPO) datang menemui Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Andi (DPO) juga datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa langsung bergabung dengan Saudara Ratman (DPO) sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat telapon dari saksi Agus Ikror Mustofa dan bilang kepada Terdakwa *"yan sapinya tak bawa tiga, disini sapi bali tidak laku"*, lalu Terdakwa jawab *"sudah laku berapa"*, lalu dijawab saksi Agus Ikror Mustofa *"sapi belum laku"*. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.30 WIB saksi Agus Ikror Mustofa menelpon lagi dan bilang kepada Terdakwa *"tak kirim uang dua juta, kirim nomor rekeningnya"*, lalu Terdakwa jawab *"minta Parno aja yang ada ATMnya"*, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab *"ya sudah Parno suruh kirim nomor rekeningnya"*. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Parno (DPO) dengan mengatakan *"Par kirim nomor rekening mu ke Agus, mau dikirim uang sama Agus"*, Saudara Parno (DPO) menjawab *"ya nanti tak kirim"*. Setelah Saudara Parno (DPO) mengirim nomor rekening kepada saksi Agus Ikror Mustofa tidak lama kemudian saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa *"uang sudah saya kirim"*, lalu Terdakwa jawab *"iya"*;

- Bahwa kemudian sekitar enam hari dari kejadian tersebut saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa *"yan sapinya laku dua puluh juta"*, lalu Terdakwa jawab *"kok cuma laku segitu"*, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab *"kalau disini sapi bali nggak laku"*. Setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) *"sapinya laku berapa pak"*, dijawab Saudara Ratman (DPO) *"sapinya laku dua puluh enam juta"*, lalu Terdakwa bilang ke Saudara

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratman (DPO) "*kok saya cuma dikasih dua juta*", dijawab Saudara Ratman (DPO) "*uang itu dibagi-bagi, Agus dapat tujuh juta, saya dapat tujuh juta, sisanya untuk oprasional mobil*", lalu Terdakwa jawab "*kok aku cuma dua juta*", jawab Saudara Ratman (DPO) "*kata Agus segitu uda cukup buat kamu sama Parno*". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melakukan pencurian hewan sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Miskiman tersebut ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Parno (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi sedangkan peran saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) yang mengambil hewan sapi tersebut sedangkan peran Saudara Andi (DPO) yang mengendarai mobil untuk mengangkut sapi sedangkan peran saksi Jaenal Mustofa Als Topa membantu menjual sapi hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type New Mio Blue Core, Nomor Polisi BE 8444 IH Tahun 2015, warna Putih;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam nomor kartu sim 082282713900 tersebut;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek 5599-01004388-53-5 An. PARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk milik saksi Miskiman;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana hewan sapi tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang menyuruh saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) untuk datang ke Kampung Siswo Bangun untuk melakukan pencurian sapi yang sudah Terdakwa rencanakan bersama dengan Saudara Parno (DPO) sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) beserta temannya yang bernama Saudara Andi (DPO) tiba di Simpang Randu dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota type HIACE model Pick Up, nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, pada saat itu Terdakwa menjemput di Simpang Randu, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ratman (DPO) dan membonceng Saudara Ratman (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan saksi Agus Ikror Mustofa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror Mustofa, lalu Saudara Andi (DPO) menunggu di Simpang Randu, kemudian Terdakwa bersama saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) langsung menuju ke peladangan di Kampung Siswo Bangun, setelah itu kami ngobrol disebuah gubuk sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari rokok dan minuman, pada saat saksi keluar tersebut Terdakwa sempat mengirim SMS yang isinya "wong 2 asli ne iso tunton ojo metu rowo lewat ne dalam sor ladang ku omah buri 3 rumah wes turu", yang artinya adalah orang dua bisa, nuntun atau bawa sapi lewat jalan bawah ladang saya, rumah belakang tiga rumah sudah pada tidur, SMS tersebut sebenarnya akan Terdakwa tujukan ke nomor hand phone milik saksi Agus Ikror Mustofa, namun Terdakwa salah kirim SMS tersebut ke nomor hand phone milik saksi Agus Priyanto, SH anggota Polisi Sektor Seputih Banyak, lalu Terdakwa menghubungi saksi Agus Priyanto, SH dan bilang kalau Terdakwa salah kirim SMS ke nomor Polisi, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa mengajak ketemuan dirumah Saudara Parno (DPO) untuk menentukan rencana berikutnya;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Terdakwa, saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO), dan tidak lama kemudian Saudara Andi (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type HIACE model Pick Up nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, kemudian Terdakwa bermaksud untuk membatalkan rencana pencurian sapi tersebut, namun saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tersebut marah dengan Terdakwa karena sudah jauh-jauh datang ke Kampung Siswo Bangun malah tidak jadi dan saksi Agus Ikror Mustofa juga sudah terlanjur mengeluarkan biaya atau ongkos, kemudian saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tetap melakukan pencurian hewan sapi tersebut, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saudara Parno (DPO) *"gimana kalau kita ngambil sapi yang ada dirawa"*, lalu Saudara Parno (DPO) menjawab *"ya sudah ambil saja"*, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa bilang kepada Terdakwa *"ya sudah ayo kita berangkat ngecek lokasi"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa berangkat menuju ke rawa yang berada di Kampung Sanggar Buana dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ratman (DPO), Saudara Parno (DPO) dan Saudara Andi (DPO) menunggu dirumah Saudara Parno (DPO), setelah Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa sampai di rawa tersebut, lalu menunjukan sapi yang berada dipinggir tanggul dekat rawa tersebut kepada saksi Agus Ikror Mustofa sambil berkata *"itu sapinya kalau berani kamu ambil sapi itu, kalau tidak berani jangan diambil"*, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) *"mang kesini, ayo kita ambil sapi, dirawa ada sapi"*, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa pergi meninggalkan rawa tersebut dan ketemuan dengan Saudara Ratman (DPO) dan Saudara Andi (DPO) di jalan lintas timur dekat Sutet, setelah Terdakwa sampai di jalan lintas timur dekat sutet tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ratman (DPO) datang menemui Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Andi (DPO) juga datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa langsung bergabung dengan Saudara Ratman (DPO) sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat telapon dari saksi Agus Ikror Mustofa dan bilang kepada Terdakwa *"yan sapinya tak bawa"*

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga, disini sapi bali tidak laku", lalu Terdakwa jawab *"sudah laku berapa"*, lalu dijawab saksi Agus Ikror Mustofa *"sapi belum laku"*. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.30 WIB saksi Agus Ikror Mustofa menelpon lagi dan bilang kepada Terdakwa *"tak kirim uang dua juta, kirim nomor rekeningnya"*, lalu Terdakwa jawab *"minta Parno aja yang ada ATMnya"*, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab *"ya sudah Parno suruh kirim nomor rekeningnya"*. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Parno (DPO) dengan mengatakan *"Par kirim nomor rekening mu ke Agus, mau dikirim uang sama Agus"*, Saudara Parno (DPO) menjawab *"ya nanti tak kirim"*. Setelah Saudara Parno (DPO) mengirim nomor rekening kepada saksi Agus Ikror Mustofa tidak lama kemudian saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa *"uang sudah saya kirim"*, lalu Terdakwa jawab *"iya"*;

- Bahwa kemudian sekitar enam hari dari kejadian tersebut saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa *"yan sapinya laku dua puluh juta"*, lalu Terdakwa jawab *"kok cuma laku segitu"*, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab *"kalau disini sapi bali nggak laku"*. Setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) *"sapinya laku berapa pak"*, dijawab Saudara Ratman (DPO) *"sapinya laku dua puluh enam juta"*, lalu Terdakwa bilang ke Saudara Ratman (DPO) *"kok saya cuma dikasih dua juta"*, dijawab Saudara Ratman (DPO) *"uang itu dibagi-bagi, Agus dapat tujuh juta, saya dapat tujuh juta, sisanya untuk oprasional mobil"*, lalu Terdakwa jawab *"kok aku cuma dua juta"*, jawab Saudara Ratman (DPO) *"kata Agus segitu uda cukup buat kamu sama Parno"*. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melakukan pencurian hewan sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Miskiman tersebut ;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Parno (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi sedangkan peran saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) yang mengambil hewan sapi tersebut sedangkan peran Saudara Andi (DPO) yang mengendarai mobil untuk



mengangkut sapi sedangkan peran saksi Jaenal Mustofa Als Topa membantu menjual sapi hasil kejahatan;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Miskiman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUROTO Bin MUNIDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Miskiman, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Miskiman untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana hewan sapi tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang menyuruh saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) untuk datang ke Kampung Siswo Bangun untuk melakukan pencurian sapi yang sudah Terdakwa rencanakan bersama dengan Saudara Parno (DPO) sebelumnya; Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) beserta temannya yang bernama Saudara Andi (DPO) tiba di Simpang Randu dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota type HIACE model Pick Up, nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, pada saat itu Terdakwa menjemput di Simpang Randu, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ratman (DPO) dan membonceng Saudara Ratman (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan saksi Agus Ikror Mustofa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror Mustofa, lalu Saudara Andi (DPO) menunggu di Simpang Randu, kemudian Terdakwa bersama saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) langsung menuju ke peladangan di Kampung Siswo Bangun, setelah itu kami ngobrol disebuah gubuk sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari rokok dan minuman, pada saat saksi keluar tersebut Terdakwa sempat mengirim SMS yang isinya "wong 2 asli ne iso tunton ojo metu rowo lewat ne dalan sor ladang

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ku omah buri 3 rumah wes turu”, yang artinya adalah orang dua bisa, nuntun atau bawa sapi lewat jalan bawah ladang saya, rumah belakang tiga rumah sudah pada tidur, SMS tersebut sebenarnya akan Terdakwa tujukan ke nomor hand phone milik saksi Agus Ikror Mustofa, namun Terdakwa salah kirim SMS tersebut ke nomor hand phone milik saksi Agus Priyanto, SH anggota Polisi Sektor Seputih Banyak, lalu Terdakwa menghubungi saksi Agus Priyanto, SH dan bilang kalau Terdakwa salah kirim SMS ke nomor Polisi, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa mengajak ketemuan dirumah Saudara Parno (DPO) untuk menentukan rencana berikutnya; Bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Terdakwa, saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO), dan tidak lama kemudian Saudara Andi (DPO) datang kerumah Saudara Parno (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type HIACE model Pick Up nomor Polisi BE 9639 CA warna merah, kemudian Terdakwa bermaksud untuk membatalkan rencana pencurian sapi tersebut, namun saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tersebut marah dengan Terdakwa karena sudah jauh-jauh datang ke Kampung Siswo Bangun malah tidak jadi dan saksi Agus Ikror Mustofa juga sudah terlanjur mengeluarkan biaya atau ongkos, kemudian saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) tetap melakukan pencurian hewan sapi tersebut, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saudara Parno (DPO) “*gimana kalau kita ngambil sapi yang ada dirawa*”, lalu Saudara Parno (DPO) menjawab “*ya sudah ambil saja*”, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa bilang kepada Terdakwa “*ya sudah ayo kita berangkat ngecek lokasi*”, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa berangkat menuju ke rawa yang berada di Kampung Sanggar Buana dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ratman (DPO), Saudara Parno (DPO) dan Saudara Andi (DPO) menunggu dirumah Saudara Parno (DPO), setelah Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa sampai di rawa tersebut, lalu menunjukan sapi yang berada dipinggir tanggul dekat rawa tersebut kepada saksi Agus Ikror Mustofa sambil berkata “*itu sapinya kalau berani kamu ambil sapi itu, kalau tidak berani jangan diambil*”, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) “*mang kesini, ayo kita ambil sapi, dirawa ada sapi*”, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa pergi meninggalkan rawa tersebut dan ketemuan dengan Saudara Ratman*

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 23 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Saudara Andi (DPO) di jalan lintas timur dekat Sutet, setelah Terdakwa sampai di jalan lintas timur dekat sutet tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ratman (DPO) datang menemui Terdakwa dan saksi Agus Ikror Mustofa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Andi (DPO) juga datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil, setelah itu saksi Agus Ikror Mustofa langsung bergabung dengan Saudara Ratman (DPO) sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah; Bahwa kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi Agus Ikror Mustofa dan bilang kepada Terdakwa “*yan sapinya tak bawa tiga, disini sapi bali tidak laku*”, lalu Terdakwa jawab “*sudah laku berapa*”, lalu dijawab saksi Agus Ikror Mustofa “*sapi belum laku*”. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.30 WIB saksi Agus Ikror Mustofa menelpon lagi dan bilang kepada Terdakwa “*tak kirim uang dua juta, kirim nomor rekeningnya*”, lalu Terdakwa jawab “*minta Parno aja yang ada ATMnya*”, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab “*ya sudah Parno suruh kirim nomor rekeningnya*”. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Parno (DPO) dengan mengatakan “*Par kirim nomor rekening mu ke Agus, mau dikirim uang sama Agus*”, Saudara Parno (DPO) menjawab “*ya nanti tak kirim*”. Setelah Saudara Parno (DPO) mengirim nomor rekening kepada saksi Agus Ikror Mustofa tidak lama kemudian saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa “*uang sudah saya kirim*”, lalu Terdakwa jawab “*iya*”; Bahwa kemudian sekitar enam hari dari kejadian tersebut saksi Agus Ikror Mustofa menelpon Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa “*yan sapinya laku dua puluh juta*”, lalu Terdakwa jawab “*kok cuma laku segitu*”, saksi Agus Ikror Mustofa menjawab “*kalau disini sapi bali nggak laku*”. Setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Ratman (DPO) dan bilang kepada Saudara Ratman (DPO) “*sapinya laku berapa pak*”, dijawab Saudara Ratman (DPO) “*sapinya laku dua puluh enam juta*”, lalu Terdakwa bilang ke Saudara Ratman (DPO) “*kok saya cuma dikasih dua juta*”, dijawab Saudara Ratman (DPO) “*uang itu dibagi-bagi, Agus dapat tujuh juta, saya dapat tujuh juta, sisanya untuk oprasional mobil*”, lalu Terdakwa jawab “*kok aku cuma dua juta*”, jawab Saudara Ratman (DPO) “*kata Agus segitu uda cukup buat kamu sama Parno*”. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan melakukan pencurian hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 3 (tiga) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Miskiman dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Pencurian Ternak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Miskiman selaku pemilik 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa mengambil hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk, dengan demikian unsur keketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis bali betina warna merah bertanduk, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di peladangan Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Agus Ikror Mustofa, Saudara Ratman (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Parno (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sapi tersebut dimana peran Terdakwa dan Saudara Parno (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi sedangkan peran saksi Agus Ikror Mustofa dan Saudara Ratman (DPO) yang mengambil hewan sapi tersebut sedangkan peran Saudara Andi (DPO) yang mengendarai mobil untuk mengangkut sapi sedangkan peran saksi Jaenal Mustofa Als Topa membantu menjual sapi hasil kejahatan;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 25 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type New Mio Blue Core, Nomor Polisi BE 8444 IH Tahun 2015, warna Putih, 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam nomor kartu sim 082282713900 tersebut dan 1 (Satu) buah buku tabungan BRI No. Rek 5599-01004388-53-5 An. PARNO, yang telah disita secara sah dan patut dan karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Suroto Bin Munidi, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Terdakwa Suroto Bin Munidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Miskiman Bin Marli;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 26 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUROTO Bin MUNIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type New Mio Blue Core, Nomor Polisi BE 8444 IH Tahun 2015, warna Putih;
 - 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam nomor kartu sim 082282713900 tersebut;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek 5599-01004388-53-5 An. PARNO;Dikembalikan kepada Terdakwa Suroto Bin Munidi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 27 Mei 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 28 Mei 2019

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 27 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 129/Pid.B/2019/PN Gns. hal 28 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)